

BAB IV
KEDAULATAN WESTPHALIA DI ERA *GLOBAL WAR ON TERROR*
GEORGE W. BUSH, JR.

“Never banish terror from the gates .. The stronger your fear ... the stronger your country’s wall and city’s safety.”

Athena¹

“Our enemies ... They want the capability to blackmail us, or to harm us, or to harm our friends—and we will oppose them with all our power.”

George W. Bush, Jr.²

Bab ini merupakan bagian dimana temuan-temuan pada bab sebelumnya dipakai untuk memahami praktik kedaulatan di era kontemporer saat ini. Dengan kata lain, misi utama bab ini adalah untuk memahami “nasib” kedaulatan, terlebih kedaulatan Westphalia, di era *Global War on Terror* yang dicanangkan oleh Amerika Serikat (AS) pasca serangan “teroris” ke menara kembar World Trade Center pada 11 September 2001 (9/11) dan Pentagon. Bab ini terbagi ke dalam tiga bagian. Bagian pertama, penulis ingin menunjukkan bahwa insiden 9/11 bukanlah sekedar serangan berbasis interpretasi agama yang “keliru,” melainkan merupakan suatu kontra-tatanan sistem negara modern berdaulat. Bagian kedua mencoba mengedepankan kontemporalitas paradoks kedaulatan yang telah melekat semenjak kelahiran gagasan kedaulatan pada Skandal Westphalia melalui praktik kedaulatan AS pasca-9/11. Kali ini, paradoks tersebut merupakan efek kegelisahan dan tindakan antisipatif AS untuk menenangkan kegelisahannya *vis a vis* para teroris. Bagian terakhir merupakan diskusi tentang implikasi kedaulatan AS terhadap pemahaman tentang kedaulatan itu sendiri.

¹ Dalam Aeschylus, *The Oresteia*, terj. Robert Fagles (London: Penguin Books, 1979), dialog no. 710.

² “Remarks by the President at 2002 Graduation Exercise of the US Military Academy, West Point, New York,” *Office of the Press Secretary* (1 Juni 2002).

IV.1. “9/11,” kontradiksi sistem negara modern Westphalia

Negara modern, sebagai suatu simptom ketidak-sadaran, akan mulai mengalami keruntuhannya kala wacana Simbolik universal yang melandasai keberadaannya (gagasan ‘negara sebagai penyedia keamanan dan kesejahteraan’) tidak lagi mampu mencegah kontradiksi-kontradiksi yang inheren di dalamnya untuk muncul. Penguasaan total Simbolik, dalam lensa Lacanian, adalah mustahil sehingga kontradiksi akan selalu membayangi totalitas penguasaan Simbolik tersebut. Gagasan ‘kedaulatan ke dalam’ misalnya, ia mengasumsikan suatu tempat khusus bagi kehadiran subyek rasional dalam negara, sang Ego negara, yang darinya bersumber segala kebenaran dan yang melaluinya masyarakat dapat diwakili sebagai satu suara. Pandangan ini utopis menurut Rob Walker, sejauh ia mengasumsikan suatu kehidupan yang harmonis dan ideal di dalam (*inside*) batas-batas kedaulatan, singkatnya kehidupan yang utopis.³ Kehidupan domestik yang dinamis, plural dan (dalam bahasa Hobbes) konflikatif, bahkan subversif harus “dimasukan ke bawah karpet,” direpresi, dan dibungkam atas nama penegakan hukum, atas nama stabilitas politik, atas nama kedaulatan. Inilah rupa-rupa “pembungkaman domestik” yang dilakukan oleh negara modern. Maka menjadi relevan pertanyaan Ashley,

“How amidst all the ambiguities and contingencies of a diverse global history, are actions co-ordinated, energies concerted, resistances tamed, and boundaries of conduct imposed such that it becomes possible and sensible simply to represent a multiplicity of domestic societies, each understood as a coherent identity subordinate to the gaze of a single interpretive centre, a sovereign state?”⁴

Pandangan seperti ini diyakini oleh kebanyakan (bahkan, mungkin, seluruh) penyembah tradisi Realisme Hubungan Internasional, sehingga tidak aneh apabila sebenarnya tradisi dominan di studi HI adalah Idealisme-Utopisme, dan bukannya Realisme. Realisme, dalam hal ini, diskriminatif dalam memandang anarki. Realisme

³ Rob Walker, *Inside/Outside: International Relations as Political Theory*. (Cambridge/New York: Cambridge University Press, 1992), hal. 22.

⁴ Richard Ashley, “Untying the Sovereign State: A Double Reading of the Anarchy Problematique.” *Millennium: Journal of International Studies*, 17 (2) (1988), hal. 229.

terlalu mengidealkan suatu utopia keteraturan dalam kehidupan domestik. Singkatnya, di dalam batas teritori kedaulatan negara pun *terdapat* anarki!

Mengakui bahwa kehidupan di dalam batas teritori kedaulatan negara juga anarki, berarti mengakui bahwa kedaulatan hanyalah ilusi, dan hal ini pada akhirnya meruntuhkan legitimasi praktik kenegaraan modern yang sudah “dibina” semenjak Westphalia. Oleh karena inilah, demi langgengnya kedaulatan negara, gagasan anarki harus dibendung agar tidak masuk dalam teritori kedaulatan negara modern. Hal ini dapat dilakukan dengan ‘menjaga’ agar wilayah berdaulat, yang telah dipisahkan dari wilayah anarki, tetap berdaulat. Atau dengan kata lain, negara, sang berdaulat, harus “menghapus” jejak, tanda, atau gejala anarki di wilayah di mana ia berdaulat.⁵

Demikian pula yang terjadi pada AS. Sebagaimana yang di amati Jenny Edkins, dalam kesehariannya, warga AS nampaknya telah terlalu percaya bahwa negaranya, yang adidaya, benar-benar mampu memelihara keamanan mereka. Lebih dari itu, dari kalangan pemerintah pun, menurut Edkins, nampaknya terdapat suatu konspirasi untuk membuat rakyatnya melupakan kenyataan bahwa mereka tidaklah kebal dari ancaman keamanan.⁶ Jargon-jargon intervensi kemanusiaan demokratisasi *abroad*, kebebasan dan pasar bebas seolah-olah menunjukkan bahwa AS sendiri sudah merasa aman, sehingga ia bertanggung-jawab “menularkan” resep-resep keamanan tersebut kepada negara-negara lain.⁷ Dalam perspektif Lacanian, jargon-jargon “Demokrasi,” “kebebasan” dan “pasar bebas” telah menjadi Simptom Simbolik yang berhasil menghapus ambiguitas koherensi dan identitas nasional di bawah satu penanda yaitu “Amerika,” setidaknya sampai peristiwa 9/11.

⁵ Richard Devetak “Incomplete States: Theories and Practices of Statecraft,” dalam Macmillan, J., dan Linklater, A., ed. *Boundaries in Questions: New Direction in International Relations*. (London: Pinter Publishers, 1995), hal. 171.

⁶ Jenny Edkins, “Forget trauma? Responses to September 11,” *International Relations*, 16(2) (2002), hal. 246.

⁷ Bdk. Bagaimana praktik intervensi turut berpartisipasi menstabilkan gagasan kedaulatan. Cynthia Weber, *Simulating Sovereignty*.

Peristiwa 9/11 menghancurkan semua ekspektasi keamanan ini. Hal ini selanjutnya mengakibatkan perasaan kehilangan (*loss*) baik dikalangan rakyat maupun pemerintah AS. Pemerintah AS mengalami trauma akan kehilangan, namun kali ini bukan kehilangan kepercayaan akan “sang pelindung” sebagaimana dialami oleh rakyatnya. Lebih dari itu, pemerintah AS merasa kehilangan “sosok kepahlawanan”-nya, kehilangan kekuasaan berdaulatnya, kehilangan jati diri sebagai sang adidaya, kehilangan ke-diri-an dari “Amerika.”⁸ Michael Hardt menekankan hal ini: “*nation-states are no longer sovereign, ... not even the United States. ... [V]ulnerability to such attacks demonstrates the extent to which the United States is unable to close itself off from external influences and authorities.*”⁹ Kedaulatan, bahkan, kedigdayaan AS ikut runtuh bersama puing-puing di *Ground Zero*.

Kembalinya abyek

Penciptaan negara berdaulat, sebagaimana pada kedaulatan Westphalia empat abad silam, selalu mensyaratkan eksklusi bagi (si)apa saja yang tidak memenuhi kriteria yang diberikan oleh gagasan normatif ideal (*a la* Skandal Westphalia 1648) yang berlaku saat itu. Pada masa kelahirannya, kedaulatan Westphalia merupakan efek dari gagasan bahwa perdamaian dapat dicapai apabila masing-masing aktornya saling mengakui kedaulatan penuh, dalam hal yurisdiksi, terhadap kehidupan di dalam teritorinya. Negara berdaulat, dengan demikian adalah subyek yang di ciptakan gagasan perdamaian universal tersebut. Segala entitas yang tidak memiliki yurisdiksi atas suatu teritori, dan yang tidak diakui oleh raja-raja saat itu, mengalami mekanisme yang penulis sebut abyeksi—pengeksklusian epistemik, deteritorialisasi—terhadap seluruh entitas yang mewakili gagasan yang bertentangan dengan sistem universal ini, yaitu entitas yang tidak berteritori (Liga Hanseatic, tentara bayaran) dan entitas yang tidak mau mengakui kedaulatan negara lain (Kekaisaran, Gereja). Selama sekitar lima abad, gagasan universal ini bertahan melewati cobaan zaman. Efeknya tidak lain

⁸ Jenny Edkins, “Missing persons: Manhattan September 2001,” dalam E. Dauphinee dan C. Masters, peny., *The Logics of Biopower and the War on Terror: Living, Dying, Surviving* (Basingstoke and NY: Palgrave Macmillan, 2007), hal. 36.

⁹ Michael Hardt, “Sovereignty,” *Theory & Event*, 5(4) (2002), par. 2.

adalah kenormalan terhadap sistem universal berbasis negara berdaulat modern tersebut.¹⁰

Namun demikian, sekuat apapun, dan sehegemonik apapun gagasan universal tersebut, ia tidak akan benar-benar mampu mentotalisasi secara absolut. Keretakan inheren akan selalu mengiringi sejarah negara berdaulat. Salah satu sumber keretakan ini adalah kembalinya entitas-entitas abyek yang telah senantiasa diabyeksikan, disingkirkan, dan dideteritorialisasikan tidak hanya dari wacana universal dominan, melainkan juga dalam praktik kehidupan negara sehari-hari. Kembalinya sang abyek ini merupakan tantangan sistemik bagi gagasan universal berbasis negara berdaulat yang sedang berlaku saat ini. Hal ini demikian semenjak abyek adalah selalu merupakan entitas yang kontra-tatanan dominan. Tidak terkecuali agama yang selama ini diabyeksikan, dengan jargon “sekularisasi kehidupan bernegara,” ia akan senantiasa mencoba kembali dan menantang sistem universal dominan.

Sebagaimana Barak Mandelson, tantangan terhadap sistem dominan ini diarahkan kepada prinsip normatif yang mendasari sistem—kedaulatan—berserta organisasi yang menjaga kesinambungan prinsip tersebut—para negara-berdaulat dan Organisasi Antar-negara (terutama Perserikatan Bangsa Bangsa). Berikutnya, tantangan tersebut juga memiliki muatan sistem universal idiologis yang berbeda dari sistem dominan. Dan terakhir, ia memiliki potensi, meminjam istilah Charles Tilly, kapital dan koersi terhadap tatanan dominan.¹¹ Kriteria-kriteria utama sistem pengorganisasian teritorial jelas-jelas dimiliki oleh mereka-mereka yang disebut AS sebagai biang terorisme, yaitu Al-Qaeda.¹² Al-Qaeda secara jelas-jelas ingin menantang sistem perdamaian universal yang dikuasai oleh hegemoni AS. Ia terang-

¹⁰ Contoh paling mudah melihat ini adalah pada teori politik dan teori hubungan internasional sendiri, seolah-olah negara adalah suatu entitas yang keberadaannya tidak dipertanyakan lagi.

¹¹ Barak Mandelson, *God vs. Westphalia: The Longer World War*, hal. 17.

¹² Selanjutnya akan disebut ‘teroris’. Penggunaan ini agak problematis, semenjak definisi teroris yang dirujuk kata ‘teroris’ itu sendiri pekat dengan kontaminasi idiologis dari wacana dominan. Namun bukan pendefinisian ini yang menjadi fokus studi ini, sehingga kesadaran penulis akan hal ini sekiranya cukup diklarifikasi melalui catatan kaki ini.

terangan menolak prinsip negara berdaulat dengan ambisinya untuk menegakkan khilafah di bumi ini berbasiskan syariat-syariat Islam yang diimaninya. Al-Qaeda pun mampu menghimpun kapitalnya sedemikian rupa untuk menyelenggarakan tindak koersi terhadap sistem tersebut. Peristiwa 9/11 merupakan saksi dari kemampuan Al-Qaeda tersebut. Praktis, semenjak 9/11, tatanan negara berdaulat modern sedang dalam masa pencobaannya, jika bukan kehancurannya.

IV.2. Paradoks Kedaulatan

Kegelisahan (neo-)medieval

Kehilangan kedaulatan inilah yang membawa pemerintah AS, beserta rakyatnya, kepada suatu kegelisahan paranoid, yaitu ketakutan yang berlebihan karena dicekam oleh kengerian bahwa teror terhadap keamanan ontologis eksistensialnya bisa sewaktu-waktu datang. Kegelisahan ini semakin diperparah dengan kenyataan bahwa AS sama sekali tidak memiliki kejelasan tentang siapa musuhnya, dari mana dan kapan teror musuhnya yang nantinya akan datang. Tepat di saat inilah momen dimana kegelisahan sebagaimana yang dirasakan raja-raja pada abad 12-17 dirasakan oleh AS: ketidak-jelasan teritori. Melalui 9/11, tatanan universal berdasar prinsip pengakuan kedaulatan bersama diupayakan pembatalannya. Perang gerilya global, teror yang walaupun sporadis namun rutin, dan retorika-retorika anti-AS senantitasa dilancarkan para teroris. Ketidak-jelasan lokasi dan struktur otoritas organisasi teroris, membuat AS sulit mengantisipasi serangan teror di masa yang akan datang. Kegelisahan akan ketidak-jelasan ini terlihat dalam pidato-pidato Bush, misalnya,

“[A]gainst shadowy terrorist networks with no nation or citizens to defend .. when unbalanced dictators with weapons of mass destruction can deliver those weapons on missiles or secretly provide them to terrorist allies. ... If we wait for threats to fully materialize, we will have waited too long.”¹³

Bagi Bush dan AS, yang jelas hanyalah satu hal, yaitu bahwa ketakutan akan ancaman teror di masa depan telah menjadi peristiwa bawah sadar: inilah paranoia.

¹³ “Remarks by the President at 2002 Graduation Exercise of the US Military Academy, West Point, New York,” *Office of the Press Secretary* (1 Juni 2002).

Kekerasan akhirnya masuk dan mengkontaminsai sistem kesadaran. Efeknya tidak lain adalah bahwa kekerasan itu sendiri pada akhirnya direproduksi terus-menerus. Hal ini menyebabkan apa yang disebut Jacques Derrida sebagai oto-imunitas (*auto-immunity*) pada AS, dan selanjutnya menyebar ke seluruh dunia.¹⁴ Otoimunitas terjadi karena proses otoimunisasi, yaitu suatu “tingkah laku ganjil di mana suatu makhluk hidup, dengan suatu cara kuasi-bunuh diri, bekerja menghancurkan proteksinya sendiri, mengimunitasikan diri melawan imunitasnya ‘sendiri’.”¹⁵ Jadi, bukankah imunisasi terhadap imunitas justru akan menghancurkan imunitasnya sendiri? Inilah paradoks dalam paranoia kebijakan *Global War on Terror* AS: AS membangun suatu mekanisme pertahanan berbasis kekerasan yang justru malah mengundang kekerasan lain berdatangan dan menggerogoti pertahanan tersebut. Mekanisme bertahan ini, dalam skema Lacanian yang penulis pakai, tidak lain adalah mekanisme perjuangan fasis.

Kegelisahan, dalam bahasa Lacan, merupakan suatu perasaan kekurangan akan kekurangan itu sendiri. Dengan kata lain subyek merasakan kekurangan, namun kekurangan akan apakah itu: tidak diketahuinya. Hal ini menyebabkan upaya-upayanya untuk merasionalisasi kegelisahan tersebut menjadi terkesan “dipaksakan”, dan tak jarang bersifat jenaka pula. Seperti Donald Rumsfeld, Menteri Pertahanan AS saat ditanya tentang keyakinan pemerintah AS akan ada-tidaknya senjata pemusnah massal di Irak dalam kaitannya dengan beberapa laporan investigasi yang menunjukkan bahwa tidak ada senjata pemusnah massal di sana.

“Reports that say that something hasn’t happened are always interesting to me, because as we know, there are known knowns; there are things we know we know. We also know there are known unknowns; that is to say we know there are some things we do not know. But there are also unknown unknowns - the ones we don’t know we don’t know.”¹⁶

¹⁴ Jacques Derrida, dalam Giovanna Borradori, *Filsafat dalam Masa Teror: Dialog dengan Jurgen Habermas dan Jacques Derrida* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2005), hal. 135.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ “DoD News Briefing - Secretary Rumsfeld and Gen. Myers,” *DefenseLink News Transcript*, 12 Februari 2002, diakses dari <http://www.defenselink.mil/transcripts/transcript.aspx?transcriptid=2636> pada 2 Juli 2009.

“I believe what I said yesterday. I don’t know what I said, but I know what I think... and I assume it’s what I said”¹⁷

Terlepas sebagai dalih pembenaran yang “intelektik,” Rumsfeld menggariskan tiga mode relasi antar ‘yang diketahui’/‘yang tidak diketahui’ (*known/unknown*). Pertama: *known-knowns*, yaitu suatu hal yang sudah jelas-jelas diketahui: Saddam Hussein memerintah dengan represif, misalnya. Tidak ada masalah dengan mode ini. Kedua: *known-unknowns*, yaitu suatu hal yang kita *tahu* bahwa kita *tidak tahu*: misalnya, AS *tahu* bahwa dirinya *tidak tahu* dimana letak senjata pemusnah massal Irak disembunyikan. Adalah keyakinan buta akan sesuatu hal yang kebenarannya belum bisa dipastikan, mencirikan mode ini dan efek berhati-hati (*cautious*) akan selalu umengiringi mode ini. Ketiga: *unknown-unknowns*, suatu hal yang kita *tidak tahu* bahwa kita *tidak tahu*. Misalnya AS tidak tahu akan asal potensi ancaman teror, ia juga tidak tahu cara apa yang nantinya akan digunakan. Keserba-tidak-jelasan mencirikan mode ini. Terdapat dua lapis ketidak-tahuan dalam mode ini yang nantinya akan berujung pada paranoia. Mode kedua, dan dimotori oleh paranoia efek mode ketiga inilah yang menjadi pembenaran akan kebijakan agresif doktrin menyerang duluan (*pre-emptive strike*) AS di Irak, atau yang disebut-sebut sebagai doktrin Bush.¹⁸ Melalui doktrin Bush, AS, dibawah pemerintahan George W. Bush Jr., berupaya keras untuk meneguhkan kembali kedaulatannya yang runtuh pasca 9/11. Beberapa hal yang dilakukan AS terkait ini adalah sebagai berikut:

Bush Doctrine: Penguatan kedaulatan

Reaksi terhadap kegelisahan eksistensial seperti ini selalu memiliki relasi signifikan dengan mikrofasisme. Saat ke-diri-an yang ideal merupakan efek dari suatu wacana Simbolik, maka saat wacana Simbolik itu menunjukkan inkonsistensinya—misalnya, bagaimana mungkin bisa muncul suatu aktor (teroris)

¹⁷ “Rumsfeld wins award,” BBC NEWS Americas, 13 2009, <http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/3254852.stm>.

¹⁸ Bush sendiri tidak pernah mengatakan secara tegas bahwa kebijakan pre-emptif tersebut sebagai “doktrin Bush,” namun demikian, ciri-ciri tersebut membuat beberapa komentator menyebutnya sebagai doktrin Bush. Lihat Mary Buckley dan Robert Singh, *The Bush Doctrine and the War on Terrorism: Global Response, Global Consequences* (London, NY: Routledge, 2006).

yang tidak memiliki basis teritori yang jelas dalam sistem negara berdaulat modern?—sang diri akan mati-matian melakukan pertahanan untuk menjaga agar ia tidak runtuh. Hal ini demikian karena hanya melalui keajegan wacana universal inilah sang diri merasa (ny)aman secara ontologis eksistensial, termasuk diri yang mengambil rupa dalam “Amerika”. Upaya mempertahankan sistem universal ini sangat kental, misalnya, dalam mewarnai retorika George W. Bush, presiden AS.

“When it comes to the common rights and needs of men and women, there is no clash of civilizations. The requirements of freedom apply fully to Africa and Latin America and the entire Islamic world. The peoples of the Islamic nations want and deserve the same freedoms and opportunities as people in every nation. And their governments should listen to their hopes.”¹⁹

Tidak hanya sistem tersebut, melainkan posisi sang diri dalam sistem tersebut juga berusaha diamankan ditengah-tengah inkonsistensi wacana tersebut. Hal ini dilakukannya dengan selalu menjangkarkan ke-diri-annya pada wacana Simbolik tersebut. Sehingga kedaulatan, melalui penjangkaran ini, semakin dikuatkan. Upaya ini tersirat dalam heroisme Bush,

“This war will take many turns we cannot predict. Yet I am certain of this: Wherever we carry it, the American flag will stand not only for our power, but for freedom ... Building this just peace is America’s opportunity, and America’s duty ... And we will defend the peace that makes all progress possible.”²⁰

Semenjak subyeksi melalui gagasan universal selalu mensyaratkan abyek (entitas non-subyek), maka gagasan-gagasan abyek akan selalu mengiringi wacana dari negara berdaulat. Bush, misalnya, selalu menyebut para teroris dengan sebutan-sebutan seperti “*a few dozen evil and deluded men,*” “*ruthless and resourceful enemy,*” dan “*mad terrorists*”.²¹ Dan tentunya tugas AS, sebagai sang subyek, adalah mengabyeksikannya, menyingkirkannya, dan melenyapkannya. Kata Bush “*we will lift the dark threat from our country and from the world.*”²² Dalam pidatonya, Presiden George W. Bush juga menyampaikan peringatannya, “*Every nation in every region now has a decision to make: either you are with us, or you are with the*

¹⁹ “Remarks by the president...”, West Point, 2002.

²⁰ *Ibid.*

²¹ Sebutan-sebutan ini terdapat pada pidato Bush di West Point. Lihat, *Ibid.*

²² *Ibid.*

terrorist.”²³ Peringatan inilah yang belakangan disebut-sebut sebagai Doktrin Bush. Doktrin ini juga mensinyalir strategi AS dalam memberantas terorisme, yaitu strategi *pre-emptive action*, sebagaimana tampak dalam pidatonya,

“[A]gainst shadowy terrorist networks with no nation or citizens to defend .. when unbalanced dictators with weapons of mass destruction can deliver those weapons on missiles or secretly provide them to terrorist allies. ... If we wait for threats to fully materialize, we will have waited too long. And our security will require all Americans to be forward-looking and resolute, to be ready for preemptive action when necessary to defend our liberty and to defend our lives”²⁴

Ada hal menarik terkait Doktrin Bush ini dalam hubungannya dengan kegelisahan paranoid. Pertama, terkait pemilahan teman/teroris. Gagasan ini memperlihatkan bagaimana AS putus asa dalam menentukan siapa musuhnya/teroris. AS berada pada kondisi tak menentu. Di sinilah gagasan Carl Schmitt tentang yang berdaulat sebagai yang menentukan dalam ketidak-menentuan diterapkan.²⁵ Dalam kondisi tak menentu ini, AS menentukan siapa musuh dan siapa teman. Dengan memutuskan ini, AS berusaha memulihkan kedaulatannya yang tertimbun puing-puing menara kembar WTC. AS membelah dunia ini ke dalam dua kutub yang hitam-putih-nya jelas: siapa saja yang tidak membantu AS dalam memerangi terorisme, maka ia musuh AS. Yang menarik untuk diperhatikan di sini adalah bahwa bagaimana AS memilah siapa teman siapa teroris menunjukkan dimensi narsistik dari eksepsionalisme kedaulatan *a la* Schmitt ini. Dikatakan narsistik²⁶, karena yang menjadi acuan dalam tindakan pengecualian (*exceptional*) di sini adalah “diri” AS sendiri: siapapun yang tidak bersama AS, maka mereka bersama musuh AS, dengan demikian menjadi musuh AS juga. Diri sendiri dijadikan patokan dari mana suatu kebenaran mulai diukur. Persis seperti Tuhan dalam menentukan siapa yang baik dan siapa yang buruk; siapa yang pantas hidup dan siapa yang tidak. Tidak mengejutkan

²³ “We Are a Country Awakened to Danger and Called to Defend Freedom,” dalam www.september11news.com/PresidentBushSpeech.htm, diakses tanggal 22 Juli 2005.

²⁴ “Remarks by the president...,” West Point, 2002.

²⁵ Pembahasan tentang kedaulatan Schmittian ini lihat Bab 2, bagian “Keputusan dan Pengecualian.”

²⁶ Kata ‘narsis’ dipakai oleh psikoanalisis Sigmund Freud, yang diadopsinya dari Narcissus, tokoh Yunani kuno yang memiliki kecintaan akan dirinya sendiri, untuk mendeskripsikan suatu dorongan hasrat dalam diri manusia yang mengarah pada dan terserap ke dalam dirinya sendiri.

oleh karenanya Carl Schmitt menyamakan kedaulatan sebagai suatu privilese seperti yang dimiliki oleh Tuhan.²⁷

Sementara di dalam negeri, pada 24 Oktober 2001, AS mengeluarkan Undang-Undang Anti-Terorisme 2001, bernama *Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism (USA PATRIOT) Act*. Salah satu tujuan utama UU ini sebagaimana tertulis di Section 101 adalah,

“Providing support to counter, investigate, or prosecute domestic or international terrorism, including, without limitation, paying rewards in connection with these activities; connection with detaining in foreign countries individuals accused of acts of terrorism that violate the laws of the United States.”²⁸

UU ini memberikan kekuasaan eksekutif yang lebih luas. UU ini, secara spesifik, memberikan peningkatan kekuasaan pada FBI (Federal Bureau of Investigation) dan Departemen Peradilan (Department of Justice). Ia juga memberikan otoritas kepada pemerintah untuk meningkatkan penguasaan dan kontrol dalam negeri termasuk menyelidiki tempat-tempat yang diduga dapat memberikan informasi tentang terorisme. Bahkan lebih lagi, UU ini mengizinkan pemerintah untuk memata-matai warganya sendiri. Section 202 misalnya, mengotorisasi pemerintah untuk “*Intercept wire, oral, and electronic communications relating to computer fraud and abuse offenses.*”²⁹ *Moral hazard*-nya, informasi-informasi yang didapat tersebut dapat digunakan oleh pemerintah tidak hanya untuk masalah penangkalan terorisme, tetapi untuk mengontrol kubu oposisi, dan terlebih lagi, meneguhkan kontrol sosial di tanah air. Intinya, melalui UU USA PATRIOT kedaulatan negara atas kehidupan internal dalam teritorinya dikuatkan lagi. UU ini menjamin peneguhan ulang akan kedaulatan ke dalam. Sentralitas kekuasaan di tangan presiden ditambah, diekspansi dan semakin diperkuat untuk

“to use all necessary and appropriate force against those nations, organizations, or persons *he determines* planned, authorized, committed, or aided the terrorist attacks .

²⁷ Bdk. Schmitt, *Political Theology*, hal. 46-47.

²⁸ Section 101. Counterterrorism Fund, USA PATRIOT ACT, 24 Oktober 2001.

²⁹ Section 202. *Ibid.*

. . . or harbored such organizations or persons, in order to prevent any future acts of international terrorism against the United States by such nations, organizations or persons.”³⁰

Singkatnya, kebebasan warga Amerika “ditukarkan” dengan keamanan nasional—setidaknya sebagaimana yang dipersepsikan pemerintah AS.

Kamp tahanan

Situs penguatan kedaulatan lainnya ada pada kebijakan AS terkait kamp tahanan oknum-oknum yang diduga teroris. Enam minggu setelah peristiwa 9/11, tepatnya pada 13 November 2001, presiden Bush mengeluarkan Perintah Militer yang menyatakan bahwa “kepentingan mendesak pemerintah” mensyaratkan suatu penahanan untuk jangka waktu tak terhingga kepada individu-individu non-warga negara AS. Individu-individu ini bukan hanya anggota Al-Qaeda saja, tetapi juga semua orang yang,

“has engaged in, aided or abetted, or conspired to commit, acts of international terrorism, or acts in preparation therefore, that have caused, threaten to cause, or have as their aim to cause, injury to or adverse effects on the United States, its citizens, national security, foreign policy, or economy, and anyone who had knowingly harbored an international terrorist.”³¹

Tidak hanya berhenti di situ, hak-hak mereka tidak akan berlaku dalam penahanan tersebut. Seperti kata Bush,

“Given the danger to the safety of the United States and the nature of international terrorism, it is not practicable to apply in military commissions under this order the principles of law and the rules of evidence generally recognized in the trial of criminal cases in the United States district courts.”³²

Mengacu pada gagasan Giorgio Agamben tentang *homo sacer*, yaitu subyek yang dilucuti atribut-atribut politiknya oleh sang berdaulat sedemikian rupa sehingga kehidupannya menjadi tidak berarti sama sekali,³³ para tahanan tersebut benar-benar

³⁰ Authorization for Use of Military Force, Pub. Law 107–40, 115 Stat. 224 (2001). [S.J. Res. 23], 107th Cong., Sept. 18, 2001, Sec. 2, tersedia di www.news.findlaw.com/wp/. Penekanan dari penulis.

³¹ Dikutip dari , Lauha K. Donohue, *The Cost of Counterterrorism: Power, Politics, and Liberty* (Cambridge; Cambridge University Press, 2008), hal. 72.

³² *Ibid.*

³³ Lihat pembahasan penulis tentang ini pada Bab 2, bagian “Keputusan dan Pengecualian.”

dijadikan *homo sacer* oleh AS. Hak-hak politisnya dilucuti begitu saja saat ia dikira menjadi anggota/pendukung organisasi teroris.

Pada November 2001, Menteri Pertahanan Donald Rumsfeld mengumumkan bahwa para tahanan tersebut akan dipindahkan ke Teluk Guantanamo (populer disebut Gitmo), sebuah pangkalan militer AS yang ada di Kuba.³⁴ Gitmo merupakan pulau yang dikelilingi lautan, pagar listrik, dan ranjau-ranjau darat yang bertebaran dipasir pantai pulau itu. Keadaan tahanan disana pun sangat memiriskan hati. Saat memindahkan tahanan, langkah keamanan khusus diterapkan: janggut dicukur, tangan dan kaki dirantai, kepala ditutupi selama kurang lebih 24-jam penerbangan. Sesampainya di sana, Donohue mencatat, militer AS memenjarakan mereka dalam kurungan kawat seukuran 6x8 kaki, terbuka terhadap hujan, angin, nyamuk-nyamuk ganas Guantanamo, dan hanya disediakan matras tidur dan selimut.³⁵ Perlakuan ini pantas, menurut Mayor Jenderal Geoffrey Miller, karena “*every detainee in this camp is a threat to the United States.*”³⁶ Sejak saat itu, tahanan yang dikirimkan ke Gitmo jumlahnya meningkat sampai 20-25 orang per hari, dan sampai pada Januari pertengahan, tiba pada kisaran 500 orang. Umur mereka berada di kisaran 13 tahun sampai 70-an tahun.³⁷

Penahanan ini bukan tanpa permasalahan. Terutama apabila dilihat dari segi hukum. AS menolak untuk memberikan status Tahanan Perang (*Prisoner of War*) kepada para tahananannya di Gitmo, sebagaimana telah diatur dalam Konvensi Jenewa³⁸ keempat 1949 yang telah diratifikasi oleh AS.³⁹ Alasan yang dikemukakan adalah karena tahanan-tahanan di Gitmo ini bukanlah tahanan perang konvensional. Menurut AS, perang melawan teror yang dijalaninya bukanlah perang biasa, yaitu

³⁴ Angkatan Laut AS merebut pulau tersebut pada perang Spanyol-Amerika 1898.

³⁵ Donohue, *The Cost*, hal. 73.

³⁶ “Camp Delta at ‘Gitmo,’ Afghanistan Worlds Apart.” (29 April 2003). *Washington Times*.

³⁷ Donohue, *The Cost*, hal. 73.

³⁸ Untuk seterusnya akan disebut ‘Konvensi’ saja.

³⁹ Acuan yang dipakai disini adalah Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War 1949. Teks dapat diakses di www.unhcr.ch/html/menu3/b/91.htm

perang yang pecah di antara dua atau lebih entitas negara-bangsa atau, yang dalam bahasa Konvensi, “High Contracting Parties.” Bagi AS, Al-Qaeda—yang dituduhnya sebagai dalang terorisme—bukanlah entitas yang dapat disebut HCP sebagaimana di atur dalam Konvensi. Al-Qaeda tidak memiliki teritori yang jelas maupun pemerintah berdaulat yang membuka kantor-kantor perwakilannya di negara-negara tetangganya; malahan, keberadaan Al-Qaeda pun tak dapat dipastikan. Hal inilah yang menyebabkan aturan-aturan, terutama menyangkut perlakuan terhadap tahanan perang, tidak dapat diterapkan pada tahanan-tahanan di Gitmo yang diduga sebagai pelaku/pendukung terorisme.⁴⁰

Konvensi mengatur, di pasal 3 dan 13, tentang perlakuan “manusiawi” (*humane*) terhadap para tahanan perang seperti akses kepada konsultan hukum, mendapat pengadilan yang adil, penahanan dengan jangka waktu terbatas, tidak mendapat siksaan, dst. Berdasarkan Konvensi (pasal 4), status TP diberikan kepada angkatan bersenjata yang menyatakan kesetiannya kepada suatu negara, atau yang disebut sebagai “High Contracting Parties.” Lebih spesifik lagi di ayat A2 pasal yang sama, ditetapkan bahwa angkatan bersenjata tersebut haruslah mereka-mereka yang: diorganisir oleh “seorang” (*a person*) yang bertanggung-jawab pada bawahannya; memiliki “tanda yang khusus dan tetap” (*fixed distinctive sign*); menenteng senjatanya secara terbuka; dan melaksanakan operasi militernya berdasarkan “hukum dan kebiasaan perang” (*laws and customs of war*). Keempatnya jelas tidak dimiliki oleh para tahanan di Gitmo.

Namun demikian, apabila diperhatikan dengan lebih seksama, terutama di ayat A3 di pasal yang sama, status TP tetap bisa diberikan sekalipun negara yang terhadapnya para tahanan mengakui kesetiaan tidak diakui oleh negara yang menahan mereka. Tidak hanya itu, apabila terdapat perselisihan seputar penilaian terhadap status suatu tahanan maka, sesuai petunjuk pasal 5, tahanan tersebut “*shall enjoy the*

⁴⁰ Sekalipun pada 7 Februari 2002 AS mengakui bahwa tahanan-tahanan Taliban di Gitmo layak mendapat perlakuan sebagaimana termaktub dalam Konvensi, AS tetap tidak mau memeberikan status TP kepada mereka.

protection of the present Convention” sampai statusnya ditentukan oleh “*a competent tribunal.*” Alih-alih menyebut TP, memberikan perlakuan manusiawi kepada para tahanan, dan menyerahkan penentuan status tahanan kepada “peradilan yang kompeten,” AS malah memberikan sebutan lain bagi mereka: “*unlawful combatants.*”⁴¹ yang tentunya perlakuan terhadapnya tidak diatur dalam Konvensi. Tepat di sinilah kesewenang-wenangan AS ditegaskan.

Ungkapan yang menyatakan kesewenang-wenangan dapat dengan jelas dilihat, salah satunya, dari *press release* Juru Bicara House of Representative, Dennis Hastert, tentang tahanan di Gitmo: “*These aren’t military people. They don’t belong to a country, they don’t wear a uniform, they’re not part of an army. It’s a unique situation and we’ll have to deal with it in a unique way.*”⁴² Kata “unik” di sini menarik untuk diamati. Wilayah (*domain*) cakupan bagi kata “unik” ini sesuai dengan wilayah cakupan bagi kondisi pengecualian (*state of exception*) sebagaimana digagas oleh Carl Schmitt. “Cara-cara unik” yang dimaksudkan AS, dalam hal ini Hastert, menunjukkan dengan jelas bahwa cara-cara tersebut merupakan cara-cara yang berada di luar hukum—konvensi Jenewa. Aktivasi kedaulatan memang diuji dari kemampuannya untuk melampaui hukum, dan bertindak di luar aturan-aturannya. Wilayah di mana kata “unik” ini diaplikasikan inilah yang disebut Giorgio Agamben sebagai zona pengecualian, yaitu zona yang dihuni oleh *homo sacer* di mana fakta kehidupannya menjadi tidak penting.

Kesewenang-wenangan AS dalam pemberian status “*unlawful combatant*” pada para tahanan di Gitmo, berimplikasi “signifikan” pada nasib mereka sebagai *homo sacer*. Kata “signifikan” dapat berarti, beberapa di antaranya, sebagai berikut: pertama, tidak jelas apakah para tahanan akan diadili atau tidak, bahkan pada akhir Januari 2002 Menhan Rumsfeld menegaskan bahwa mereka dapat ditahan dalam

⁴¹ U.S. DoD. (Januari 2002). *DoD News Briefing - Secretary Rumsfeld and Gen. Pace*. Tersedia di <http://www.defenselink.mil/transcripts/transcript.aspx?transcriptid=2254>

⁴² “Bush Defends U.S. Treatment of Guantanamo Detainees,” (Januari 2002). *IslamOnline.net*. tersedia di <http://www.islamonline.net/english/News/2002-01/25/article7.shtml>

jangka waktu tak terbatas (*indefinite*) tanpa perlu diadili;⁴³ kedua, karena “cara-cara unik” untuk memperlakukan para tahanan berada di luar hukum, maka para sipir di Gitmo “bebas” mengkreasikan teknik interogasi dan penghukumannya sesuka hati, seperti sembarangan memotong rambut tahanan, melecehkan agama tahanan, menggunakan anjing dalam interogasi, menyuntikkan cairan-cairan yang tidak jelas ke tubuh tahanan, memerintahkan tahanan pria untuk saling menyodomi, menyuruh para tahanan untuk melakukan masturbasi, membuat video rekaman para tahanan yang disuruh menari sambil telanjang, menyetrum bagian-bagian tubuh vital tahanan, dan “cara-cara unik” lainnya.⁴⁴



Gambar IV.1. Beberapa contoh bagaimana tahanan diperlakukan di AS.⁴⁵

⁴³ *Rasul v. Bush – Petition for Writ of Habeas Corpus*. Dapat diakses di <http://news.findlaw.com/hdocs/docs/terrorism/rasulbush021902pet.html>

⁴⁴ Contoh-contoh disini disadur dari Donohue, *The Cost*, hal. 91-111.

⁴⁵ Foto-foto disadur dari Stephen F. Eisenman, *The Abu Ghraib Effect* (London: Reaktion Books, 2007).

Paranoia AS yang tercermin dalam penahanan sewenang-wenang orang-orang yang dianggap sebagai teroris di Guantanamo pun berakibat fatal. Buktinya, sampai Desember 2002, setidaknya 59 tahanan (hampir 10%) tidak terbukti memiliki hubungan dengan Al-Qaeda. Lebih mengejutkan lagi, sampai Februari 2006, berdasarkan klarifikasi Pentagon sendiri, hanya 8% tahanan yang dicurigai terkait dengan jaringan Al-Qaeda!⁴⁶ Banyak dari para tahanan Gitmo yang tidak tahu apa-apa saat mereka tiba-tiba ditahan oleh AS, dengan bantuan aparat lokal. Beberapa mereka adalah petani, tukang sepatu, supir taksi, dan buruh. Ada juga seorang pebisnis yang tiba-tiba saat ia keluar dari taksi, ia dijemput oleh aparat lokal negaranya, ditutup kepalanya, dan saat tutup kepala dibuka, ia sudah berada di Gitmo.⁴⁷ AS benar-benar tidak memiliki acuan pasti tentang siapa yang menjadi sasarannya, selain acuan yang ditentukannya sendiri secara sewenang-wenang.

IV.3. Implikasi teoritik

| | |
|-------------------------------|---|
| Alexander the Great Pirate | : How dare you molest the sea? : How dare you molest the whole world? Because I do it with a small boat, I am called a pirate and a thief. You, with a great navy, molest the whole world and are called an emperor. ⁴⁸ |
|-------------------------------|---|

Kedaulatan global

Sampai di sini nampak jelas kiranya bahwa kegelisahan sebagai efek ketidakjelasan teritori dan otoritas memicunya untuk memulihkan, menegaskan, dan menguatkan kembali kedaulatannya yang runtuh tersebut. Praktik kedaulatan AS ini, yaitu peneguhan kembali melalui tindakan sewenang-wenang dan semi-otoriter tidak hanya kepada warga negaranya sendiri tetapi juga kepada seluruh dunia, menandakan suatu transformasi baru dalam konsepsi kedaulatan yang sama sekali baru dan lebih mutakhir ketimbang versi Westphalia-nya, yaitu suatu 'kedaulatan global' yang

⁴⁶ Warren Hoge, "Investigators for U.N. Urge U.S. to Close Guantanamo," *New York Times* (Februari 2006).

⁴⁷ Lauha K. Donohue, *The Cost of Counterterrorism: Power, Politics, and Liberty* (Cambridge; Cambridge University Press, 2008), hal. 74-5.

⁴⁸ Petikan kutipan dari *City of God* karya St. Agustinus. Dikutip dari Noam Chomsky, *Pirates and Emperors, Old and New: International Terrorism in the Real World* (London: Pluto Press, 2002).

menjadikan atmosfer bumi sebagai penanda batas kedaulatan, sehingga seluruh dunia menjadi teritori “domestik”-nya, dan seluruh ruang angkasa menjadi wilayah “luar”-nya.⁴⁹ Dengan kata lain, dalam kedaulatan global, batas teritori yang sesungguhnya tidak berada *di* bumi, melainkan di ambang batas antara bumi dengan ruang angkasa beserta benda-benda angkasa lainnya.

Melalui strategi menyerang dahulu (*pre-emptive action*), misalkan, menerangkan dengan jelas bahwa AS sedang mempraktikkan kedaulatan globalnya. Strategi pre-emptif diterapkan pemerintah AS untuk “*stop it, eliminate it, and destroy it where it grows*”⁵⁰ sekalipun siapa, kapan dan dari mana teroris itu akan muncul dan menyerang tidak diketahuinya dengan pasti. Tampak jelas logika yang digunakan dalam tindakan *pre-emptive* ini adalah logika aksi polisional. Polisi dapat bertindak *sebelum* suatu kriminalitas terjadi, sehingga tugasnya adalah mencegah kriminalitas tersebut terealisasi. Hal serupa nampak dalam aksi pemberantasan terorisme di Afghanistan. Betapa kedaulatan dan hak politik Afghanistan dapat begitu saja diabaikan dan dilanggar, tak cukup hanya itu, rezim Taliban pun didepaknya begitu saja. Pemerintahan berdaulat Afghanistan seolah-olah dianggap sebagai kelompok kriminal yang sedang mengacau sehingga bisa diberantas kapan saja. Begitu pula nasib rezim Saddam Hussein di Irak. Sekalipun tanpa otorisasi PBB, AS dengan mudahnya menyerbu masuk batas kedaulatan Irak, dan menggeledah seisi kota untuk mencari Saddam. Dalihnya pun, yaitu bahwa Irak memiliki senjata pemusnah massal, tidak terbukti. Bentuk tindakan pre-emptif lainnya, yang juga menggunakan logika polisional adalah rezim Proliferation Security Initiative untuk mencegah persebaran senjata pemusnah massal. Melalui rezim ini, AS dan sekutunya dapat menghentikan pesawat dan kapal dari manapun dan di manapun yang *dicurigai*—dan bukan yang terbukti—membawa bahan-bahan, atau bahkan senjata pemusnah massal tersebut.

⁴⁹ Penggunaan konsep “kedaulatan global”, walaupun secara berbeda-beda, dapat dilihat pada Michael Hardt, “Sovereignty,” *Theory and Event*, 5(4), 2002, dan Suhail Malik, “Global Sovereignty,” *Theory, Culture & Society*, 23(2-3), 2006. Dalam tesis ini, penulis menggunakan konsep kedaulatan global secara berbeda, bahkan bertentangan dari yang dimaksud kedua penulis sebelumnya.

⁵⁰ George W. Bush, *Address to a Joint Session of Congress and the American People*, Washington, D.C., 20 September 2001.

Melalui perjanjian ini jelas kedaulatan negara lain di langgar. Pencegatan kargo-kargo tersebut bisa dilakukan di mana pun dan kapanpun tanpa perlu persetujuan negara yang berdaulat atas teritori tersebut. Melalui kedua contoh ini amat jelas bahwa AS mengasumsikan bahwa seluruh dunia ini adalah berada di bawah yurisdiksinya.⁵¹

Kedaulatan kontemporer?

Sampai di sini nampak jelas kiranya bahwa kegelisahan sebagai efek ketidak-jelasan teritori dan otoritas di Eropa Pertengahan, kini menyaksikan kontemporalitasnya pada kegelisahan paranoid AS pasca kedigdayaannya diruntuhkan teroris melalui even 9/11. Sama seperti raja-raja yang dirundung ketidak-pastian karena tumpang tindih otoritas kekuasaan di Eropa saat itu, begitu pula AS dirundung ketidak-jelasan akan siapa musuhnya. Kedua bentuk ketidak-pastian dan ketidak-jelasan ini, baik yang di alami raja dan AS, sama-sama membawa kepada suatu kegelisahan akan kesinambungan, keamanan dan kenyamana ontologi eksistensialnya. Dengan ketidak-pastian ini, ke-diri-an ideal raja dan AS terancam keberadaannya. Akhirnya, raja-raja ini berupaya menenangkan kegelisahan tersebut dengan mengidentifikasi diri pada fantasi-fantasi ideal akan suatu ke-diri-an yang utuh yang sebagaimana penulis telah tunjukkan, didapatnya dari Tuhan, dan kemudian subyektivitas modern Eropa yang merupa dalam gagasan kedaulatan negara. Melalui gagasan kedaulatan, raja akhirnya mendapat 'diri'-nya yang baru.

Hal serupa juga terjadi pada AS. ia juga mengkonstruksi suatu fantasi akan ke-diri-an yang ideal ini. Namun demikian, situasi telah berubah. Seluruh dunia, setidaknya daratan, telah habis terpetak-petak ke dalam wilayah-wilayah kedaulatan negara berdaulat. Ekspansi adalah hal yang tidak mungkin, karena ia akan mensyaratkan suatu pelanggaran kedaulatan negara lain. Namun demikian, dilemanya, jika pelanggaran itu tidak dilakukan, maka kedaulatan AS lah yang terancam. Atas kalkulasi kedaulatan, akhirnya AS memutuskan untuk bertindak di luar tatanan yang berlaku. Hal ini dilakukannya dengan cantik. AS mendeklarasikan

⁵¹ Bahkan PATRIOT Act menekankan hal ini dalam Section 377. Extraterritorial Jurisdiction.

Perang *Global* melawan Terror (*Global War on Terror*). Penamaan ini memang tidak proporsional semenjak perang hanya terjadi, menurut sistem negara berdaulat yang berlaku, di antara *negara*—dan bukan entitas yang tidak jelas seperti kelompok teroris. Namun demikian, bukan semantika yang dipentingkan oleh AS, melainkan daya yang dibawa kata ‘perang’ lah yang dituju AS. Dengan mendeklarasikan perang *global*, maka AS sedang mengumumkan kondisi darurat di seluruh dunia. Kondisi darurat, sebagaimana Schmitt, merupakan kondisi dimana sang berdaulat “dimungkinkan” untuk melakukan tindakan-tindakan yang dikecualikan dari hukum. Dengan mendeklarasikan *perang global* terhadap teroris, maka sebenarnya AS sedang menangguk seluruh hukum nasional di dunia ini, dan menempatkan hukum nasional-yang-kemudian-global-nya ke seluruh dunia. Dengan mendeklarasikan *perang global*, AS menobatkan diri menjadi sang berdaulat yang memiliki otoritas secara mondial, dan sebagaimana diktum terkenal Bush, “*either you with us or with the terrorist*,” siapapun yang menolak “mematuhi” AS, maka ia akan disingkirkan, atau sebagaimana idiom populer, “di-Irak-kan.” Inilah fantasi ke-diri-an ideal AS yang mewujud dalam kedaulatan global, yang (dikiranya) dapat memberikannya keamanan ontologis eksistensial.

Melalui pembahasan ini penulis ingin menekankan bahwa praktik kedaulatan global *a la* AS ini merupakan suatu implikasi logis dari setiap negara yang mengakuisisi kedaulatan sebagai “perangkat lunak” utamanya, yang olehnya seluruh praktik kenegaraan berdasar. Semenjak gagasan Kedaulatan didasarkan pada gagasan subyektivitas modern Eropa yang narsistik dan fasistik, maka secara *by-default* gagasan Kedaulatan juga mau tidak mau akan bersifat serupa.⁵² Narsisme akan mewujud dalam hasrat untuk terus-menerus menjaga, memperkuat, atau memulihkan kemapanan (*status quo*) identitas diri; sementara fasisme akan mewujud dalam ekspansionisme agresif abadi untuk terus-menerus memperluas ruang kekuasaan dirinya yang tujuannya tak lain adalah narsistik—menjaga kesinambungan eksistensi/identitas diri. Tidak ada titik akhir bagi perjuangan narsisme dan

⁵² Lihat pembahasan pada Bab III.

fasisisme; yang ada hanyalah titik jeda (*break*) di antara “seri perjuangan” yang satu dengan yang lainnya. Seri perjuangan kedaulatan di mana AS berada pada saat ini, sebenarnya merupakan tahapan yang akan dilalui oleh setiap negara berdaulat—pengecualian jika negara tersebut keburu punah pada salah satu seri perjuangannya. AS menjadi istimewa bagi penulis karena ia telah berada pada titik paling maju (*advance*) dari seri evolusi kedaulatan, di banding negara-negara lainnya, setidaknya sampai hari ini. Semakin menambah keistimewaan, yaitu saat berada pada titik tersebut, AS “diganggu” oleh entitas lainnya—yang disebutnya “teroris”. Akibat dari gangguan ini adalah horor: fasisisme yang terkandung dalam kedaulatan AS, yang juga ada dalam kedaulatan negara lain, secara prematur muncul dan menunjukkan wajah beringasnya yang jelek (*ugly face*).

Namun demikian, hal penting yang perlu ditekankan bahwa kedaulatan global ini bukanlah menandai pergeseran paradigma (*paradigm shift*) kedaulatan itu sendiri.⁵³ Argumentasi penulis adalah ini: paradigma kedaulatan belum berubah semenjak Skandal Westphalia 1648; dan menurut penulis, ia nampaknya tidak akan berubah untuk sekitar satu milenium mendatang. Kekeliruan dalam melihat kontinuitas ini sebagai pergeseran, menurut penulis bukanlah suatu isu sepele. Akibat yang dapat penulis ramalkan ada dua: 1) kedaulatan negara akan dipandang sebagai sesuatu yang terberi (*given*) begitu saja, dan dengan demikian mengabaikan proses kelahirannya berikut ekses yang melekat padanya, yang nantinya akan mengemuka pada tahap “dewasa”-nya. Akhirnya, wajah beringas kedaulatan akan dipandang sebagai pelencengan terhadap gagasan mulia tentang kedaulatan, padahal sebaliknya, wajah beringas tersebut adalah wajah asli dari kedaulatan. Singkatnya, negara berdaulat bermasalah bukan karena orang-orang yang duduk di pemerintahannya jahat. Sebaliknya, negara berdaulat itu jahat karena ia memang bermasalah sejak

⁵³ Pandangan ini amat ditekankan oleh Michael Hardt, Antonio Negri dan Giorgio Agamben. Lihat Hardt dan Negri, *Empire*, hal. 8-21, dan Agamben, *Homo Sacer*, Part III.

awalnya.⁵⁴ 2) Apabila kedaulatan tidak pernah mengalami suatu proses kelahiran, alih-alih, dilihat sebagai sesuatu yang terberi begitu saja, maka seluruh dimensi emansipatoris, apalagi perlawanan, akan tertutup rapat-rapat. Tidak akan ada ruang bagi perjuangan melawan sang berdaulat—dan penulis amat sangat *senewen* dengan ini!—sampai kedaulatan dipahami dan dibuktikan genesis kelahirannya. Sesuatu yang dilahirkan, pasti bisa dibunuh. Demikian pula kedaulatan, semenjak ia juga dilahirkan, maka ia bisa dibunuh. Sehingga kesalahan paling fatal dalam memandang kedaulatan, adalah dengan mengatributkan predikat ‘imortal’ kepadanya!⁵⁵

Tidak hanya kepada para pemikir yang mengadvokasi gagasan tentang pergeseran paradigma kedaulatan, keberatan penulis juga berlaku kepada para pemikir yang memberikan pembedaan antara kedaulatan negara dan kedaulatan subyek/manusia. Sebagaimana telah didiskusikan di Bab II dan III, manusia dan negara adalah tahapan manifestasi yang akan dihindangi suatu gagasan bernama ‘kedaulatan’. Kedaulatan, sebagai suatu fantasi ke-diri-an ideal akan selalu mencari kontainer bagi kesinambungannya sendiri. ‘Manusia’ dan ‘negara berdaulat’ adalah dua diantara kendaranya. Melalui AS, kedaulatan ini sedang berupaya merakit kontainer barunya, yaitu suatu imperium global. Sebagai paradigma yang melandasi setiap tahap manifestasinya, kedaulatan Westphalia (nampaknya untuk satu milenium kedepan) tidak akan berubah.

Pembedaan ini juga bukan hal yang remeh. Akibat yang perlu dikuatirkan, setidaknya menurut penulis, ada dua: 1) akan terjadi analisis yang *mutually exclusive*

⁵⁴ Permainan kata ini terinspirasi dari teman baik penulis Martin Suryajaya, saat mengatakan bahwa “[bukan] kapitalisme itu bermasalah karena ia jahat. [K]apitalisme itu jahat karena ia bermasalah, dan bukan sebaliknya.”

⁵⁵ Carl Schmitt merupakan contoh buruk tentang teorisasi perlawanan terhadap sang berdaulat. Dengan melihat kedaulatan sebagai aktivitas “*God-like*,” dan dengan demikian seluruh konsep-konsep kenegaraan sebagai “*secularized theological concept*,” maka Schmitt telah menihilkan seluruh kemungkinan perlawanan. Bdk. Carl Schmitt, *Political Theology: Four Chapters on the Concepts of Sovereignty*, terj. George Schwab (Cambridge: MIT Press, 1985). Namun demikian, sisi positif Schmitt, dari perspektif perlawanan tentunya, bahwa yang teologis (*theological*) adalah selalu merupakan hasil dari proses sekularisasi (*secularized*), bahwa yang sakral adalah selalu merupakan bungkus dari suatu profanitas. Implikasinya sederhana: Tuhan, apapun sebutan dan manifestasinya, sebenarnya bisa dibunuh!

antara kedaulatan manusia dan kedaulatan negara, sehingga akan terjadi semacam keterputusan di antara keduanya. 2) keluaran dari kedua bentuk analisis ini akan berupa etik yang berpotensi juga *mutually exclusive*, dan bersifat *zero-sum*: yang satu tidak akan bisa ada tanpa yang lainnya. Etik kedaulatan yang menekankan pada manusia akan berpotensi membuat sang manusia menarik diri dari dunia sosial politik kenegaraan, bahkan menafikan kedaulatan negara yang sudah pasti “menyerobot” kedaulatan pribadinya. Di sisi lain, etik kedaulatan yang menekankan pada negara akan berpotensi membuat negara tersebut menjadi fasis-totaliter, yang atas nama identitas nasional berusaha memberangus setiap subyek masyarakatnya yang berusaha menafikan kedaulatan negara demi memperkuat kedaulatannya sendiri. Bukan hanya bencana saat kedua kedaulatan ini bentrok yang menjadi poin keprihatinan penulis, melainkan juga saat bentrok ini dipolitisir dan dikomodifikasi oleh pihak lain yang berusaha memetik keuntungannya atas bentrok tersebut. Tepat saat dua kenafan berbenturan, sang oportunist akan selalu muncul dan mengambil keuntungan atas keduanya. Sehingga, dengan sedikit nada teori konspirasi, menjadi sangat mungkin bahwa pemikir-pemikir yang memisahkan kedua bentuk kedaulatan, dan berikutnya memfokuskan pada masing-masing pilihannya, lalu menyarankan suatu etik yang saling menegasi satu sama lain, adalah agen-agen dari sang oportunist licik tadi. Sangat mungkin!